

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI

NOMOR 40 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG TIM  
PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ALAT BERAT TAHUN 2018

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan penyedia Katalog Alat Berat Tahun 2018, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Perubahan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tim Pemilihan Penyedia Katalog Alat Berat Tahun 2018.

**Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764); dan

Halaman 1 dari 4

4. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tim Pemilihan Penyedia Katalog Alat Berat Tahun 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ALAT BERAT TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Kelompok Kerja Katalog Alat Berat Tahun 2018

1. Nama : Hardi Afriansyah  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Ketua
2. Nama : Muhamad Saifudin  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
3. Nama : M. Q. Siddiq Zam  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
4. Nama : Eben Henry Reagen  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
5. Nama : Agung Ismail  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota

B. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Alat Berat Tahun 2018

1. Nama : Afif Pramayuda  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  
2. Nama : Tri Rokhmatun Sobiroh  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- KEDUA : 1. Kelompok Kerja Katalog Alat Berat Tahun 2018 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan;
  - b. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog Alat Berat Tahun 2018;
  - c. Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
  - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
  - e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
  - f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
  - g. Melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan
  - h. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk proses pemilihan yang menggunakan metode Tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai Item Barang/Jasa sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  - i. Menjawab sanggahan;
  - j. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi, Administrasi, Teknis, Harga dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
  - k. Membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
  - l. menyampaikan hasil pemilihan kepada Kepala LKPP; dan/atau
  - m. Mengenaikan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi

pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia.

2. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Alat Berat Tahun 2018 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. Membantu Kelompok Kerja Katalog Alat Berat Tahun 2018 selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
  - b. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses pemilihan Penyedia Katalog Alat Berat Tahun 2018; dan
  - c. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Katalog Alat Berat Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Oktober 2018

DEPUTI BIDANG MONITORING-  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Sekretaris Utama;
3. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
5. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
6. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.